



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0324/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AS-SULAIMANIYAH" No. 001/PAUD-AS/III/2016 tanggal Maret 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa PAUD AS-SULAIMANIYAH dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sinarlaut No : 474.1/ket.pem-06/2015 tanggal 03 Nopember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wilayah VI No : 421.1/103a/PAUDNIPO/Wil. VI/2016 tanggal Nopember 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD AS-SULAIMANIYAH
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
- Nama Pimpinan : UBAEDILLAH
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AS-SULAIMANIYAH
- Alamat : Kp. Cimapag Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 27 Desember 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 Desember 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
CAMAT AGRABINTA

Jl. Raya Bojongterong No.01 Agrabinta Kode Pos 43273

KEPUTUSAN CAMAT AGRABINTA
NOMOR : 421.10/Kep-103/PKK/2015
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

CAMAT AGRABINTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih Cerdas sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur perlu melaksanakan Program Pendidikan Pra Sekolah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0377/P/1988 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantapan Program Pendidikan bagi semua warga negara;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2004 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011;
 - 11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan :

Memperhatikan : Program Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Agrabinta, Pokja II bidang Pendidikan dan Koperasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama PAUD : AS-SULAIMANIYAH
Alamat PAUD : Kp. Cimapsatu Desa Sinarlaut
Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur
Nama Pengelola : UBAEDILLAH, S.Sos.
- KEDUA** : PAUD yang tersebut pada Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum termasuk dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Agrabinta
Pada tanggal Juli 2015


Drs. Usep Mulya Rohman
NIP.19650708199203101

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;